

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Qunut nazilah adalah do'a yang terdiri dari dua kata: "*Qunut*" dan "*Nazilah*." Secara bahasa, "*Qunut*" berasal dari kata "*qanata*" yang berarti merendahkan diri kepada Allah. Dalam istilah, "*Qunut*" merujuk pada pelaksanaan salat dengan sikap tunduk di hadapan-Nya. Sementara itu, "*Nazilah*" berarti keadaan darurat atau musibah yang dialami oleh umat. Qunut nazilah dipanjatkan untuk memohon pertolongan dan keselamatan dalam situasi sulit, Seperti contoh ketika suatu daerah tertentu tertimpa musibah, adanya wabah penyakit, penindasan agama, ataupun bencana lainnya.¹ Pelaksanaan qunut nazilah ini bertujuan untuk mencerminkan harapan serta kebergantungan dan pertolongan umat kepada Allah SWT, Dengan demikian qunut nazilah ini menggambarkan sebuah sikap merendahkan diri serta pengharapan pertolongan kepada Allah SWT dalam menghadapi ujian dan kesulitan.²

Dalam mazhab As-Syafi'i, pelaksanaan qunut dilakukan secara konsisten dilaksanakan pada waktu salat subuh. Namun, terdapat ketentuan tertentu yang mengharuskan pelaksanaan qunut pada situasi yang spesifik, seperti saat menghadapi musibah atau bencana. Hal ini menunjukkan bahwa qunut tidak hanya sebatas ritual, akan tetapi juga sebagai bentuk respons

¹ Mukhlis Mukhtar, "Qunut Dalam Perspektif Hadis," *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2016): 166, <https://doi.org/10.59638/ash.v2i2.61>.

² Teuku Amnar Saputra dan Zuriyah Zuriyah, "Tulak Bala Sebagai Tradisi Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Virus Corona," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 6, no. 2 (30 Desember 2020): 4, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v6i2.7079>.

terhadap kondisi yang memerlukan do'a khusus. Dalam konteks ini, qunut yang dilakukan dalam keadaan darurat atau kondisi tertentu disebut dengan qunut nazilah. Para ulama' sepakat bahwa qunut nazilah hukumnya sunnah, berdasarkan riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad membaca qunut selama satu bulan penuh akibat pembunuhan para sahabat pada tragedi Perang Bi'r Ma'uunah. Dengan demikian, qunut nazilah memiliki peran penting dalam praktik do'a di waktu-waktu tertentu.³

Dalam catatan sejarah umat Islam, qunut nazilah pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad setelah tragedi Bi'r Ma'uunah⁴ pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah (Mei 625 Masehi), pada tragedi ini 70 sahabat yang diperintah Nabi dibunuh, sehingga hal tersebut membuat Nabi bersedih. M. Quraish Shihab menyebutkan pula bahwa terdapat beberapa riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad membaca qunut nazilah setelah perjanjian Hudaibiyah, dengan tujuan untuk mendo'akan kaum yang lemah dan orang-orang yang tertindas di kota Makkah. Praktik ini menunjukkan betapa pentingnya do'a dalam menghadapi situasi sulit dan mempertahankan harapan bagi umat Islam. Selain itu, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya melaksanakan qunut pada salat subuh saja, akan tetapi Nabi Muhammad juga menerapkan qunut nazilah pada waktu pelaksanaan salat maghrib. Dengan

³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Cet.1 (Jakarta Timur: Gema Insani, 2011), 167.

⁴ Bi'r Ma'uunah adalah sebuah daerah atau sumur yang terletak antara wilayah Bani 'Amir dan kampung Bani Sulaim)

demikian, qunut nazilah memiliki peran penting dalam praktik do'a dan permohonan keselamatan bagi umat Islam.⁵

Riwayat hadis lain juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah membaca do'a qunut nazilah selama sebulan penuh. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk mendo'akan para pembangkang dari suku Ru'al dan Zakwan, yang telah membunuh para pengajar Al-Qur'an yang diperintah oleh Nabi Muhammad untuk mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Hal ini menegaskan betapa pentingnya do'a dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keselamatan umat. Praktik ini menunjukkan betapa besar perhatian Nabi Muhammad terhadap keselamatan umat dan perlunya do'a dalam menghadapi tantangan serta penindasan. Dengan demikian, qunut nazilah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas dan permohonan kepada Allah dalam situasi sulit yang dihadapi oleh umat Islam.⁶

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai pelaksanaan qunut nazilah. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyatakan bahwa qunut nazilah dianjurkan secara mutlak di semua waktu salat. Sementara itu, Imam Hanafi membatasi pelaksanaannya hanya pada salat tertentu yang dibaca secara *jahr* saja, seperti salat maghrib, isya', dan subuh. Di sisi lain, Imam Hanbali berpendapat bahwa qunut nazilah dianjurkan di semua salat, kecuali

⁵ Muhammad Chairul Abduh, "Ketentuan Membaca Qunut Nazilah (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), 84, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22313/http://repository.ar-raniry.ac.id>.

⁶ Natasya Ammar dan Eny Nazrah Pulungan, "Keragaman Bacaan Qunut Di Kalangan Ulama Salafi, Al-Jam'iyatul Washliyah, Nahdhatul Ulama, Dan Muhammadiyah," *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra* 1, no. 3 (2023): 237.

pada pelaksanaan salat jum'at, karena dianggap cukup dengan beberapa do'a yang dibaca selama khutbah. Perbedaan ini mencerminkan keragaman pemahaman dan praktik dalam tradisi Islam yang kaya akan berbagai interpretasi. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya variasi dalam praktik qunut nazilah di kalangan ulama, yang mencerminkan dinamika pemahaman dalam tradisi Islam.

Begitu pula, menurut ulama Hanafiyah, mereka hanya membaca qunut pada pelaksanaan salat witr saja, sementara para penganut Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah melaksanakan qunut pada waktu salat subuh. Selain itu, Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensunnahkan pembacaan qunut nazilah dalam semua salat fardu ketika umat Islam ditimpa musibah, seperti dalam peperangan atau wabah yang berkepanjangan. Perbedaan dalam praktik ini menunjukkan bagaimana konteks sosial dan situasi tertentu, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah. Salah satu contoh pelaksanaan qunut nazilah dapat dilihat dalam praktik masyarakat Indonesia yang mengadakan do'a bersama untuk keselamatan bangsa di tengah wabah *COVID-19* yang berkepanjangan.

Kasus lain yang relevan dengan hal ini adalah bentuk kepedulian warga Indonesia terhadap umat muslim di Palestina, yang melakukan qunut nazilah untuk mendo'akan keselamatan mereka yang sedang berjuang dan berjihad membela masjid Al-Aqsha. Dari berbagai contoh pelaksanaan qunut nazilah tersebut, peneliti berpendapat bahwa perbedaan dalam praktik atau tujuan pelaksanaan qunut nazilah di berbagai tempat adalah hal yang wajar dan

mencerminkan dinamika atau keberagaman dalam melaksanakan tradisi keagamaan.⁷

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti faktor apa saja yang mendasari pelaksanaan ritual qunut nazilah di Yayasan Hasyimiyyah, Dusun Bonggah, Desa Ploso, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini, Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mengetahui makna yang mendasari pelaksanaan ritual qunut nazilah yang ada.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Ritual Qunut Nazilah Yang Dillakukan Di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah, Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Analisis Living Hadis Terhadap Praktik Ritual Qunut Nazilah Yang Ada Di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah, Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan Bentuk Praktik Ritual Qunut Nazilah Maghrib Di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah, Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

⁷ Parluhutan Siregar dan Mara Ongku Hsb, "Pandemi Covid-19 Dan Praktik Keagamaan," *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 19, no. 2 (30 Desember 2023): 146, <https://doi.org/10.56633/jkp.v19i2.152>.

2. Mengetahui Analisis Living Hadis Terhadap Praktik Ritual Qunut Nazilah Di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah, Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang makna pelaksanaan ritual qunut nazilah, khususnya yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dengan harapan agar masyarakat faham makna apa yang melatarbelakangi pelaksanaan ritual qunut nazilah di Yayasan Hasyimiyyah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menyeleksi ritual atau kebiasaan atau hal hal baru yang baru dengan dikembalikan kepada pedoman umat islam, yakni Al-Qur'an dan hadis.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri khususnya Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya Khazanah kepustakaan, untuk penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian berikutnya bagi mahasiswa lain.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang terkait dengan tema yang peneliti angkat sebagai pembeda dari penelitian yang sudah ada, adalah sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Siti Qurotul Aini mahasiswa IAIN Jember dengan judul “Tradisi qunut dalam salat maghrib di pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta”⁸, jurnal *living Hadis* vol 1 No 2 tahun 2016, hasil penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan Qunut dalam salat maghrib di pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang mana pelaksanaan qunut tersebut mengakar pada ajaran yang di bawakan oleh pengasuh pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang mana beliau ini dulunya merupakan seorang pengikut beberapa amalan thariqoh Qadariyah Naqsabandiyah, yang di dalamnya juga menjalankan rutinitas qunut. Sehingga hal tersebut menjadikan pengasuh dari pondok Wahid Hasyim Yogyakarta ini mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama para santrinya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chairil Abduh Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Skripsi dengan judul “Ketentuan membaca Qunut Nazilah (Studi Komparatif Madzhab Hanafiyah dan Syafi’iyah).⁹ Prodi perbandingan madzhab dan hukum 2021. Skripsi ini secara umum membicarakan tentang pelaksanaan dan pengalaman qunut biasa dilakukan di waktu salat subuh, namun ada ketentuan di saat-saat tertentu

⁸ Siti Qurrotul Aini, “Tradisi Qunut dalam Shalat Maghrib Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 2 (2016): 227–41, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1120>.

⁹ Muhammad Chairul Abduh, “Ketentuan Membaca Qunut Nazilah (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi’iyah)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22313/http://repository.ar-raniry.ac.id>.

seperti adanya wabah penyakit, penindasan terhadap umat islam dan bencana yang lain. Menurut madzhab Hanafi, pelaksanaan qunut nazilah hanya dilakukan pada salat-salat *jahriyyah* saja, yaitu pada salat maghrib, isya', dan salat subuh, dan untuk salat *sirriyyah*, seperti salat dzuhur, dan ashar tidak dilakukan. Menurut Madzhab Syafi'I pelaksanaan qunut nazilah dilakukan terhadap semua salat fardhu, baik salat *jahriyyah* maupun salat *sirriyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Madzhab Hanafiyyah dan Madzhab Syafi'iyah di dalam menetapkan ketentuan waktu membaca qunut nazilah, dan untuk mengetahui analisis urgensi dan relevansi waktu membaca qunut nazilah menurut Madzhab Hanafiyyah dan Madzhab Syafi'iyah.

Skripsi yang ditulis oleh Anas Ahmadi Masrur mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi dengan judul "Pemahaman masyarakat kelurahan Ciganjur terkait dengan adanya Qunut Nazilah".¹⁰ prodi ilmu hadis, 2023. Tulisan ini membahas tentang hadis-hadis Qunut Nazilah dan pemahaman masyarakat Indonesia, terutama di daerah Ciganjur. daerah ini qunut menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Ciganjur pada suatu masjid. Ketika diteliti, banyak dari warga Ciganjur tidak mengerti mengapa mereka melakukan Qunut Nazilah. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana pemahaman masyarakat Ciganjur tentang qunut nazilah.

¹⁰ Anas Ahmadi Masrur, "Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ciganjur Tentang Hadis Qunut Nazilah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71726>.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Muntazar, mahasiswa program studi Magister (S2), Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2019, dengan judul “*Metodologi Imam Syafi’i dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tentang Qunut salat subuh dan Faktor-Faktor terjadinya ikhtilaf*”. dalam artikel ilmiah ini, Ahmad Muntazar memfokuskan penelitiannya untuk menjelaskan pemikirannya dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut, serta faktor-faktor terjadinya ikhtilaf diantara Madzhab satu dengan Madzhab lain dalam masalah pelaksanaan Qunut salat subuh.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Misdianto, mahasiswa jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2011, dengan judul “*Memahami Kata Qunut dalam Al-Qur’an Menurut Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib*”. Dalam skripsi tersebut Misdianto memfokuskan penelitiannya pada pemahaman Ar-Razi terhadap kata qunut yang disebutkan sebanyak 13 kali. Didalam Al-Qur’an tidak selamanya harus difahami sebagai makna asal, melainkan terjadi semacam pengembangan makna dan tentunya harus sejalan dengan konteks ayatnya.¹²

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Mujahid, dengan judul, “*Konsep Qunut dalam Al-Qur’an dan Relasinya dengan Do’a Qunut dalam Sholat (Suatu Tinjauan Tafsir dan Fiqh)*” dalam jurnal Ar-Risalah Vol. 19 No.1 Tahun

¹¹ Ahmad Muntazar dan Mursyid Fikri, “Metodologi Imam Syafi’i Dalam Menyelesaikan Dalil-Dalil Yang Bertentangan Tentang Qunut Salat Subuh Dan Faktor-Faktor Terjadinya Ikhtilaf,” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (28 Maret 2022): 1174–91.

¹² Misdianto, “Memahami Kata Qunut dalam Al-Qur’an Menurut Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib” (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2015), <https://repository.uin-suska.ac.id/227/>.

2019, dalam penelitian tersebut, Ahmad Mujahid memfokuskan kajiannya pada hakikat makna qunut sebagai karakteristik unggulan dan teladan bagi individu muslim seperti yang dapat dipahami dari Al-Qur'an. Adapun kesimpulannya diketahui bahwa qunut berkonotasi makna ketaatan, ketundukan, dan penghambaan secara total kepada Allah pada berbagai dimensi kehidupan.¹³

Artikel yang ditulis oleh Mukhtarom dan Havis Aravik, dengan judul, "*Kebijakan Nabi Muhammad menangani wabah penyakit menular dan implementasinya dalam konteks menanggulangi corona virus COVID-19*", dalam jurnal salam Vol.7 No.3 Tahun 2020. dalam penelitian ini, beliau memfokuskan kajiannya pada sikap dan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menemukan solusi terhadap virus corona khususnya di Indonesia dengan merujuk pada kejadian di masa Nabi Muhammad, termasuk kebijakan beliau dalam mengatasi wabah pada saat itu. Adapun kesimpulannya diketahui bahwa *corona virus COVID-19* tidak jauh beda dengan kondisi di masa Nabi Muhammad ketika adanya wabah *pes* dan *lepra* pada saat itu. Salah satu kebijakannya adalah melakukan karantina wilayah baik didalam maupun diluar wilayah, sehingga tidak menyebar.¹⁴

Dari beberapa telaah penelitian terdahulu yang peneliti baca, maka belum banyak didapati sebuah artikel, jurnal, ataupun skripsi yang

¹³ Ahmad Mujahid dan Haeriyah Haeriyah, "Konsep Qunut Dalam Al-Qur'an Dan Relasinya Dengan Do'a Qunut Dalam Sholat (Suatu Tinjauan Tafsir Dan Fiqh)," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13 Agustus 2019, 136–47, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9996>.

¹⁴ Mukharom Mukharom dan Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (24 Maret 2020): 239–46, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>.

membicarakan mengenai praktik pelaksanaan ritual qunut yang dilakukan pada salat maghrib yang berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Oleh karena itu, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana pelaksanaan ritual qunut nazilah yang dilaksanakan di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, yang dijadikan sarana tolak bala’.

F. Kajian Teori

Seperti apa yang telah diketahui bahwasannya landasan teori merupakan salah satu bagian terpenting di antara yang lainnya yang harus ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian living hadis, selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi dan teori kontruksi sosial untuk mengkaji pemahaman hadis tentang ritual qunut nazilah di Yayasan Hasyimiyyah, kemudian peneliti juga mengkaji pola dialektika teks hadis tentang qunut nazilah dengan tradisi masyarakat pengamal qunut nazilah di Yayasan tersebut.

Di lihat dari segi bahasa qunut memiliki makna berdiri, diam dan juga do’a. jika dilihat dari segi istilah qunut ini bermakna nama untuk do’a yang dilakukan pada waktu salat tertentu dengan keadaan berdiri.¹⁵ Salah satu tokoh ilmuwan terkemuka sekaligus sejarawan Persia, Ibnu Jarir Imam At Thabari

¹⁵ Galih Maulana, *Kupas Tuntas Qunut Subuh* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8, <https://repository.radenfatah.ac.id/2474/>.

mengatakan bahwa makna dari kata qunut adalah suatu ketaatan, berdiri, dan diam tanpa berbicara.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teori kontruksi sosial, teori ini merupakan teori yang lahir setelah adanya pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang kerap dijadikan salah satu pendekatan yang ada dalam kajian living hadis. Karena pendekatan fenomenologi digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis fenomena alam yang terjadi di tengah tengah masyarakat yang ada. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori kontruksi sosial adalah Petter L Berger dan juga Thomas Luckman. Dia berpendapat bahwa realitas sosial memisahkan pemahaman kenyataan dan juga pengetahuan. Realitas merupakan kualitas yang di akui memiliki keberadaan yang tidak bergantung pada kehendak diri sendiri. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kepastian jika realitas itu berwujud nyata dan berkriteria khusus.¹⁷

Petter L Berger dan Luckman menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat diciptakan ataupun berubah melalui tindakan dan juga interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia ini selalu terlihat obyektif, namun pada dasarnya obyektifitas hanya dapat terjadi sebab adanya pengulangan suatu penegasan yang di biasakan oleh individu lain

¹⁶ Fazlur Rahman, *Membuka pintu Ijtihad*, ed. oleh Ammar Haryono, terj. oleh Anas Mahyuddin, Cet.1 (Bandung: Bandung Pustaka Perpustakaan Salman Institut Teknologi, 1983), 38, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=80841>.

¹⁷ Aimie Sulaiman, "Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger," *Society* 4, no. 1 (30 Juni 2016): 15–22, <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.

yang sifatnya subyektif.¹⁸ Peter L Berger dan Luckman membagi teori kontruksi sosial atas 3 bagian, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang mana antara bagian satu dan juga yang lainnya saling mengaitkan maksud dari hal satu kepada hal yang lainya.¹⁹

Dari adanya kontruksi tersebut, maka ke tiga momen tersebut peneliti gunakan untuk menganalisis pola dialektika pemahaman hadis dengan tradisi yang telah ada di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Pertama, pada poin **eksternalisasi** teori sosial yang peneliti gunakan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menganalisis terkait dengan bagaimana pengasuh mendialogkan tentang pentingnya memahami makna dibalik tradisi pelaksanaan qunut nazilah yang ada di Yayasan.

Kemudian pada poin kedua **objektivasi**, poin ini peneliti mencoba untuk menganalisis bagaimana tradisi qunut nazilh tersebut dilembagakan di yayasan Hasyimiyyah, sehingga ritual tersebut menjadi bagian dari kebiasaan atau rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan. pada poin ketiga, **internalisasi**, peneliti ingin menganalisis bagaimana masyarakat memahami kemudian masyarakat mengartikan pentingnya mempelajari makna qunut nazilah yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

¹⁸ Peter L Berger, Thomas Luckmann, dan Hasan Basari, *Tafsir Sosial atas kenyataan : risalah tentang sosiologi pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 38, <http://digilib.ub.ac.id/opac/detail-opac?id=57503>.

¹⁹ Berger, Thomas Luckmann, dan Hasan Basari, 42.

G. Metode Penelitian

a. Model dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*library Research*) serta menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki makna penelitian yang nantinya akan menghasilkan temuan baru, penemuan tersebut tidak dapat dihasilkan apabila tidak menggunakan jenis penelitian kualitatif. Model kualitatif ini sendiri dapat menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada, sejarah tentang suatu hal, maupun tingkah laku yang ada.²⁰ Menurut Creswell, tujuan utama dari adanya pendekatan ini dalam kajian living hadis adalah untuk mereduksi pengalaman individu dalam adanya sebuah fenomena yang kemudian di deskripsikan eksistensinya secara universal.²¹

b. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, guna untuk observasi secara langsung kepada masyarakat untuk melakukan pengumpulan data, analisis data yang pada akhirnya nanti diharapkan menjadi sebuah laporan hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga besar Yayasan Hasyimiyyah, mulai dari pengasuh Yayasan, pengurus, guru, santri dan juga warga sekitar.

²⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Cetakan Pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 8.

²¹ Engkus Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif Sebuah Pedoman Penelitian dari Pengalaman Penelitian," *Sosiohumanora* 9, no. 2 (2007): 47, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v9i2.5384>.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa plosong Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut dekat dengan domisili peneliti, dan dalam lokasi tersebut terdapat sesuatu yang unik dan jarang dilaksanakan di tempat lain, sehingga hal tersebut menarik untuk dijadikan objek penelitian.

d. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas dua macam, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (pengumpul data). Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini pengasuh Yayasan, pengurus, guru, santri dan juga warga setempat yang berjama'ah di masjid Yayasan Hasyimiyyah.

2. Data Sekunder

Selain dari data primer yang telah diperoleh, peneliti juga akan menyajikan data sekunder sebagai penguat dalam penelitian ini. Data sekunder ini mencakup informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku dan beberapa kitab yang relevan dengan topik yang peneliti angkat, yaitu tentang qunut nazilah.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti dengan mendatangi lokasi. Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengkaji secara mendalam beberapa informasi yang ada di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses pertukaran percakapan secara tatap muka untuk memperoleh suatu informasi, Wawancara pada penelitian ini, penulis merancang beberapa pertanyaan yang disusun dalam daftar wawancara. Akan tetapi daftar wawancara ini tidaklah dijadikan sebuah dikte dalam proses wawancara lapangan, jadi disini posisi pewawancaralah yang akan lebih mengarahkan pembicaraan sesuai dengan topik. Dengan demikian, ada upaya untuk membangun hubungan dengan responden, maka urutan pertanyaan tidak menjadi prioritas utama, sehingga pewawancara lebih leluasa saat berkomunikasi dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah pengasuh Yayasan, pengurus, guru dan juga santri serta warga sekitar yang ikut jama'ah di masjid Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamera handphone untuk mengambil gambar ketika proses wawancara dan observasi sedang berlangsung. Dengan tujuan supaya mendapatkan hasil yang akurat disertai lampiran berupa foto dokumentasi ketika proses wawancara berlangsung.

f. Teknik Analisis Data

Dalam poin ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan cara memilah-milah data yang sudah diperoleh dari kegiatan wawancara, dengan tujuan untuk menarik benang merah atau kesimpulan di akhir penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan. Dengan menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan teori terkait qunut nazilah. Dengan menguraikan pengertian qunut nazilah, sejarah munculnya qunut nazilah, pendapat ulama' tentang hukum pelaksanaan qunut nazilah, dan manfaat qunut nazilah. Kemudian peneliti juga menguraikan tentang pengertian living hadis, sejarah munculnya living hadis, macam macam Living Hadis, perkembangan studi Living Hadis di Indonesia serta penerapan teori living hadis.

BAB III, Metode penelitian meliputi : jenis dan pendekatan, tempat, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV, sajian data, meliputi profil singkat Yayasan Hasyimiyyah, beberapa bentuk aktivitas yang ada di Yayasan Hasyimiyyah, bentuk pelaksanaan ritual qunut nazilah di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

BAB V, berupa Analisis data terhadap adanya ritual qunut di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dengan menjelaskan tentang diskursus hadis tentang qunut nazilah serta dialektika pemahaman hadis dengan konteks ritual qunut nazilah di Yayasan Hasyimiyyah Dusun Bonggah Desa Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

BAB VI, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.